**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Goverment* di Pemerintah Kota Padang Panjang maka dibentuklah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 tahun 2016 tentang Tupoksi dan Uraian Tugas Inspektorat Kota Padang Panjang.

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan lembaga teknis daerah di bidang pengawasan di semua bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintahan melalui penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah dengan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seluruh aparatur pemerintahan yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mulai dari tingkatan paling bawah sampai dengan tingkatan pimpinan disebut Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Seiring dengan perubahan konsep pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bebas korupsi, bersih, dan melayani, maka disaat itu pula peran Inspektorat berubah. Paradigma Inspektorat yang masih dianggap semacam “tokoh antagonis” dalam Pemerintahan yang senantiasa mencari-cari kesalahan OPD/unit kerja harus segera mungkin dihilangkan. Namun perkembangan tuntutan pelayanan masyarakat yang bersih dari pratek korupsi maupun semakin kompleknya permasalahan yang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dihadapi OPD/unit kerja menuntut adanya perubahan peran APIP dari *watchdogs* menjadi mitra OPD/unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Perlunya perubahan paradigma tersebut disadari secara penuh oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai APIP di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sehingga melahirkan inovasi berupa klinik konsultasi. Saat ini kantor Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah mempunyai ruangan khusus yang kami sebut dengan “ruangan konsultasi” sebagai tempat bagi OPD/unit kerja dalam melakukan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dengan APIP.

Diharapkan kedepan kehadiran Inspektorat Daerah lebih dirasakan sebagai mitra kerja bagi OPD Pemerintah Kota Padang Panjang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Inspektorat Daerah tidak lagi dianggap sebagai OPD yang suka mencari-cari kesalahan dan kekurangan OPD.

Selanjutnya Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang akan selalu meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas audit, yang sejalan dengan kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Untuk itulah APIP yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang perlu ditingkatkan baik kualitasnya maupun kapasitasnya setiap saat.

Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas–tugas tersebut maka Inspektorat Kota Padang Panjang mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan daerah.
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan daerah.
4. Penyelenggaraan urusan ke Sekretariatan Inspektorat Kota dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan Bidang Pengawasan.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang ini menjadi Dasar Penyusunan Usulan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang Kemudian di Himpun dalam KUA-PPAS oleh TAPD melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.

* 1. **Landasan Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1158 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana *Kerja* Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006 – 2012;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6 );
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.7 );
    1. **Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2019 merupakan dokumen Perencanaan dalam jangka 1 (satu) tahun yang dijadikan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2019. Sedangkan tujuan penyusunan RKPD adalah untuk menetapkan prioritas pembangunan tahun 2019 berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

* 1. **Sistematika Renja Inspektorat.**

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2019 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| BAB I | PENDAHULUAN |
|  | * 1. Latar Belakang   2. Landasan Hukum   3. Maksud dan Tujuan   4. Sistematika Penulisan |
| BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU |
|  | * 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2017 - 2018.   2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.   3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi |
| BAB III | TUJUAN,SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN  3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.  3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.  3.3. Program dan Kegiatan. |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH |
| BAB V | PENUTUP |

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2017 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 - 2018.**

Adapun evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 dan capaian Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang dapat digambarkan pada tabel 2.1 berikut ini :

* 1. **Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang**

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk Tahun Anggaran 2017 Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dengan capaian sebagai berikut:

* + 1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan** :

1). **Penyediaan Jasa surat menyurat, dengan dana sebesar Rp.1.435.000,-** Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelayanan surat menyurat kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 300% dan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.350.820,-** ( 94.13% ). Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain pembelian perangko, meterai dan benda pos lainnya selama 1 (satu) Tahun sehingga kegiatan surat menyurat dapat menjadi lancar dan administrasi keuangan sesuai dengan aturan.

2). **Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan dana sebesar Rp. 27.060.000,**-

Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung pelayanan komunikasi, pemakaian air dan listrik kantor serta Internet kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 20,480.255,-** **( 75.68% )** dari rencana yang dianggarkan. Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain untuk pembayaran rekening telepon, air dan listrik serta internet untuk kantor Inspektorat Kota Padang Panjang selama 1 (satu) tahun.

3). **Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dengan dana sebesar Rp. 137.501.000,-**

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan operasional yang akan menunjang kelancaran transportasi kegiatan kantor/dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan hanya sebesar **Rp. 122.388.819,-** **(89.01%).** Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain pembayaran jasa service perbaikan/ kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 unit maupun kendaraan dinas roda dua sebanyak 11 unit, dan untuk penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas, serta pembayaran STNK kendaraan dinas.

4). **Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan dana sebesar Rp. 57.900.000,-**

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya laporan administrasi keuangan. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% yaitu dihasilkannya laporan administrasi keuangan sesuai kebutuhan selama 1 tahun sedangkan Realisasi keuangan sebesar **Rp.57.050.000,-** **( 98.53% ).**

5). **Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan dana sebesar Rp. 104.682.440,-**

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya jasa kebersihan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 102.537.753,- (97.95%)**. Dalam pelaksanaan belanja alat kebersihan kantor sudah sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar, dari kegiatan ini dihasilkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Sehingga terpeliharanya kebersihan kantor.

6). **Penyediaan alat tulis kantor, dengan dana sebesar Rp. 24.400.000,-**

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya alat tulis kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 24.399.500,- ( 99.99% ).** Dari kegiatan ini dihasilkan alat tulis kantor seperti kertas HVS, buku tulis, map dan lain lain sehingga kegiatan administrasi kantor menjadi lancar

7). **Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan dana sebesar Rp.25.960.000,-**

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kegiatan kantor berupa tersedianya barang cetakan dan penggandaan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 22.031.810,- ( 84.87% ).**

Dari kegiatan ini dihasilkan barang cetakan berupa cetak lembaran disposisi, cetak amplop dan cetak Program Kerja Audit (PKA), serta penggandaan SPJ, surat dinas dan lain sebagainya.

8). **Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan dana sebesar Rp. 4.131.300,-**

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kegiatan kantor berupa tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 3.901.400,- ( 94.44% ).** Dari kegiatan ini dapat dilakukan pembelian alat listrik dan elektronik berupa bola lampu, baterai, senter dan lain sebagainya sehingga penerangan dan keamanan kantor dapat terjaga.

9). **Penyediaan makanan dan minuman, dengan dana sebesar Rp.13.410.000,-**

Kegiatan ini bertujuan untuk penunjang pelaksanaan rapat-rapat kantor Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp.12.721.300,- ( 94.86% ).** Dari kegiatan ini dapat dilakukan pembayaran makan dan minum untuk rapat dinas.

10). **Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah, dengan dana sebesar Rp. 479.500.000,-**

Kegiatan ini adalah agar dapat diikutinya rapat koordinasi dan konsultasi. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan mencapai **Rp.476.559.852,- ( 99,39% )**. Dari kegiatan ini dapat dilakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah propinsi sesuai kebutuhan dan perintah pimpinan.

11).**Penyediaan Jasa Tena ga Administrasi/Teknis Perkantoran, dengan dana sebesar Rp. 31.400.000,-**

Kegiatan ini adalah dalam rangka menunjang kelancaran administrasi perkantoran. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan mencapai **Rp. 31.376.313,- ( 99,92%** ). Dari kegiatan ini telah dapat dilakukan pembayaran honor pegawai honorer dan pegawai harian yang ada di Inspektorat Kota Padang Panjang.

**b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**, dengan kegiatan :

1). **Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. Dengan dana sebesar Rp. 38.760.000,-**

Kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan kendaraan dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 38.760.000,- ( 100% ).** Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dari kegiatan ini dihasilkan tersedianya 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua.

2.) **Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan dana sebesar Rp.65.669.000,-**

Kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan perlengkapan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 65.369.000,- (99.54%).** Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain tersedianya 2 (dua) set Kursi Tamu, 3 (tiga) unit Laptop/Notebook dan 1 (satu) unit Scaner Portabel.

3.) **Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan dana sebesar Rp. 7.500.000,-**

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 7.499.500,- ( 99.99% ).** Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor Inspektorat.

4.) **Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp. 22.350.000,-**

Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya peralatan kantor sehingga berfungsi dengan baik. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 20.242.000,- ( 90.57% ).** Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain perbaikan komputer serta pemeliharaan alat studio dan komunikasi.

**c). Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**, dengan kegiatan :

**1).**  **Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan dana sebesar Rp. 162.500,-**

Kegiatan ini adalah dalam rangka lancarnya laporan kinerja. Realisasi fisik dari kegitan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 162.000,- (99,69%)**. Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang.

**2).** **Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, dengan dana sebesar Rp. 162.500,-**

Kegiatan ini adalah dalam rangka lancarnya laporan kinerja. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp.162.400,- ( 99.94% ).** Dari kegiatan ini dihasilkan laporan keuangan semester kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang.

**3).**  **Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, dengan dana sebesar Rp. 162.500,-**

Kegiatan ini adalah dalam rangka lancarnya laporan prognosis realisasi anggaran. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp.162.400,- ( 99,94% )**. Dari kegiatan ini dihasilkan laporan prognosis realisasi anggaran Inspektorat Kota Padang Panjang.

**4).** **Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan dana sebesar Rp. 202.000-**

Kegiatan ini bertujuan agar lancarnya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 202.000,- ( 100% ),-.** Dari kegiatan ini dihasilkan laporan keuangan akhir tahun Inspektorat Kota Padang Panjang.

**e). Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH**, dengan kegiatan :

**1). Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, dengan dana sebesar Rp. 302.905.000,-**

Kegiatan ini adalah dalam rangka melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap 44 objek pemeriksaan sesuai dengan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2017. Realisasi fisik dari kegiatan ini sebanyak 44 pemeriksaan atau ( 100% ) sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp.268.254.000,- ( 88.56% ).**

**2). Penanganan kasus/khusus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan dana sebesar Rp. 52.920.000,-.**

Kegiatan ini adalah dalam rangka melaksanakan penanganan/pemeriksaan kasus dan khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah telah diprosesnya 12 ( dua belas) kasus/khusus dari 6 (enam) kasus yang ditargetkan dan telah diproses kasus dimaksud dengan tuntas 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp 51.296.200,- ( 96.93% ).**

**3). Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, dengan dana sebesar Rp. 83.100.000,-**

Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya aparat yang bersih dan untuk mempercepat penyelesaian hasil temuan pemeriksaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 62.050.000,-. ( 74.67% ).**

Kegiatan ini telah dilakukan dengan menindaklanjuti temuan :

* + - 1. Temuan BPK-RI, dengan rincian sebagai berikut :

Pemeriksaan LKPD tahun 2009 sebanyak 64 saran, telah sesuai rekomendasi 58 saran, belum sesuai rekomendasi 6 saran.

Pemeriksaan LKPD tahun 2010 sebanyak 58 saran, telah sesuai rekomendasi ditindaklanjuti 55 saran, belum sesuai rekomendasi 3 saran.

Pemeriksaan LKPD tahun 2011 sebanyak 77 saran, telah ditindaklanjuti sebanyak 70 saran, belum belum sesuai rekomendasi 6 saran.

Pemeriksaan LKPD tahun 2012 sebanyak 54 saran, telah ditindaklanjuti sebanyak 51 saran, belum belum sesuai rekomendasi 3 saran.

Pemeriksaan LKPD Tahun 2013 sebanyak 48 saran telah sesuai rekomendasi 12 saran, belum sesuai rekomendasi 35 saran belum ditindak lanjuti 1 saran.

Pemeriksaan LKPD Tahun 2014 sebanyak 59 saran telah ditindaklanjuti sebanyak 43 saran, dan sebanyak 16 saran sedang dalam proses.

Pemeriksaan LKPD Tahun 2015 sebanyak 61 saran, telah sesuai rekomendasi ditindaklanjuti sebanyak 37 saran, dan 24 saran sedang dalam proses.

Pemeriksaan LKPD Tahun 2016 sebanyak 24 saran, telah sesuai rekomendasi ditindaklanjuti sebanyak 10 saran, dan 12 saran sedang dalam proses karena masih ada beberapa dokumen belum dilengkapi OPD.

* + - 1. Temuan Inspektorat Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut :

Temuan tahun 2015 sebanyak 596 temuan administrasi dan sebanyak Rp.86.736.571,- temuan keuangan, dan semuanya telah ditindaklanjuti oleh SKPD.

Temuan tahun 2016 sebanyak 350 temuan administrasi dan sebanyak Rp. 202.150.078,- temuan keuangan, dan masih tersisa sebanyak 21 temuan administrasi dan temuan keuangan sebanyak Rp. 19.306.967,-.

Temuan tahun 2017 sebanyak 206 temuan administrasi dan sebanyak Rp. 59.479.325,- temuan keuangan, dan masih tersisa sebanyak 10 temuan administrasi dan temuan keuangan sebanyak Rp.2.126.066,-.

**4.) Evaluasi Workshop Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**  **dengan dana sebesar Rp. 21.900.000**,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 14.759.000,- ( 67.39 % ).** Hasil dari kegiatan sudah telah dihimpun oleh Inspektorat Kota Padang Panjang dari SKPD yang telah disampaikan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Tanggal 31 Maret 2017 dengan nilai 54,10.

**5.) Evaluasi LAKIP/SAKIP dengan dana sebesar Rp. 28.500.000**,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 14.692.000,- ( 51.55 % ).** Hasil dari kegiatan ini adalah kita sudah dapat mengetahui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 15 OPD sampel pada Pemerintah Kota Padang Panjang dengan hasil :

* + - * 1. Sebanyak 3 SKPD memperoleh nilai CC (Cukup)
        2. Sebanyak 11 SKPD memperoleh nilai C (Kurang)
        3. Sebanyak 1 SKPD memperoleh nilai D (Sangat Kurang)

**6.) Penunjang Pelaksanaan Zona Integritas Pelayanan Publik dan Gratifikasi dengan dana sebesar Rp. 82.972.000**,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 71.137.440,- ( 85.74 % ).** Hasil dari kegiatan ini adalah telah dilaksanakanya Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi bagi pejabat eselon II dan III Se-Kota Padang Panjang, yang diharapkan meningkatnya kesadaran seluruh ASN dalam melaporkan setiap penerimaan gratifikasi.

**7.) Maturitas SPIP dengan dana sebesar Rp. 27.062.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 15.815.000,- ( 58.44 % ).** Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kematangan SPIP pada Pemerinrah Kota Padang Panjang dari nilai 1,7 menjadi 2,8 ( rasio 1 s/d 5 ).

**8.) Pencegahan Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan dana sebesar Rp. 95.403.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 81.402.600,- ( 85.32 % ).** Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi pencegahan pungli di wilayah Kota Padang Panjang sebanyak 5 kali, dan sampai dengan kondisi 31 Desember 2017 belum ada satupun ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang terkena OTT pungli. Diharapkan kedepan Kota Padang Panjang bebas dari praktek pungli dengan tingginya kesadaran ASN di Kota Padang Panjang tentang bahayanya praktek pungli.

**9.) Sosialisasi ELHKPN dengan dana sebesar Rp. 50.314.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 0% dan realisasi keuangan sebesar Rp.0,- ( 0% ). Penyebab utama kegiatan ini gagal dilaksanakan adalah karena kegiatan ini baru disahkan masuk dalam DPA Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang pada Perubahan APBD Pemerintah Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2017 sehingga waktu persiapan kegiatan sangat sempit. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah berusaha menghubungi KPK RI sebagai narasumber kegiatan, namun KPK RI tidak bersedia datang karena telah memasuki bulan Desember 2017.

**10.) Sosialisasi ELHKASN dengan dana sebesar Rp. 81.462.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 56.583.625,- ( 69.46% ).** Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi ELHKASN bagi pejabat Eselon III dan IV Se-Kota Padang Panjang.

**11.) Peningkatan Kapabilitas APIP dengan dana sebesar Rp. 18.124.000,-**

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 16.078.000,- ( 88.71% ).** Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Tahun 2015 Inspektorat daerah Kota Padang Panjang telah berada dilevel 2 dan sesuai dengan target Tahun 2018 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah berada di level 3. Saat ini Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah selesai melaksanakan *self assessment* menuju level 3, hanya tinggal menunggu BPKP RI melaksanakan *quality assurance* pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

**f). Program peningkatan profesionalisme tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan**, **dengan kegiatan:**

**1). Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dengan dana sebesar Rp. 19.470.000,-.**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai di bidang pengawasan melalui 2 tahap pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri selama 4 hari kerja di Lingkungan Inspektorat Kota Padang Panjang. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 14.928.800,- ( 76.68% ).** Dari kegiatan ini telah diikutinya kegiatan pelatihan bidang pengawasan oleh 30 orang ASN pada Inspektorat Kota Padang Panjang.

**2). Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja, dengan dana sebesar Rp.80.000.000 ,-**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai di Lingkungan Inspektorat Kota Padang Panjang dengan mengirim pegawai Inspektorat Kota Padang Panjang ke berbagai tempat pelatihan diantaranya ke Badan Diklat Fungsional dan Teknis Pengawasan di BPKP Ciawi Bogor Realisasi fisik dari kegiatan ini hanya mencapai 100% dan realisasi keuangan **Rp. 65.125.000,- ( 81.41% ).** Dari kegiatan ini dihasilkan telah terlatihnya pegawai yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis Inspektorat Kota Padang Panjang sebanyak 20 (dua puluh) orang pegawai.

**3).** **Evaluasi Angka Kredit Jabatan Fungsional**, dengan dana sebesar **Rp. 20.300.000,-.**

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai angka kredit jabatan fungsional Auditor di Inspektorat Kota Padang Panjang periode Januari s/d Juni dan Juli s.d Desember 2016. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan Realisasi Keuangan sebesar **Rp. 13.950.000,- ( 68.72% ).** Dari kegiatan ini telah dinilai angka kredit untuk 12 ( Dua belas ) orang Auditor

* 1. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis .

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Padang Panjang. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Pemerintahannya. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain). Skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan dalam isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
3. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan Kota Padang Panjang;
4. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola menjadi peluang atau kekuatan organisasi;

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 1 (satu) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. ***Peningkatan kuantitas, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.***

Jumlah personil auditor dan tenaga staf lainnya yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang jauh dari memadai, maka perlu dilakukan penambahan jumlah APIP.

1. ***Peningkatan kapasitas dan kualitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.***

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menyadari dengan sepenuhnya bahwa tantangan dan permasalahan dibidang pengawasan semakin hari semakin komplek, maka APIP yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang setiap saat perlu ditingkatnya kapasitas dan kualitasnya melalui diklat, studi komparatif, workshop, dan bimbingan teknis lainnya.

1. ***Perubahan paradigma Pengawasan dari Watchdogs menjadi Mitra OPD/unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi.***

Tugas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai OPD pengawasan masih dianggap sebagai OPD yang suka mencari kesalahan OPD lainnya. Masih kurangnya pemahaman kebanyakan entitas pada Pemerintah Kota Padang Panjang tentang tugas APIP sebagai auditor intern harus menjadi perhatian serius bagi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka merubah paradigma yang salah tersebut. Kedepan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang harus menjadi mitra kerja bagi OPD, bukan lagi sebagai hubungan subjek dan objek dalam hal pemeriksaan.

1. ***Peningkatan Hubungan Kerja dengan BPK RI dan BPKP RI.***

Peningkatkan hubungan kerja dengan BPK RI dan BPKP RI menjadi isu yang sangat startegis kedepan. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang harus meningkatkan hubungan kerja dengan BPK RI sebagai auditor ekstern pemerintahan baik dalam hal pendampingan pemeriksaan maupun dalam hal penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. BPKP RI sebagai lembaga yang salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan kepada seluruh APIP, juga harus dilakukan peningkatan hubungan kerja terutama dalam hal peningkatan kapasitas APIP melalui diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP RI.

1. ***Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.***

Kemajuan teknologi informasi juga menjadi isu strategis bagi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Teknologi informasi harus dimanfaatkan untuk membantu dan mempermudah tugas-tugas pengawasan, misalnya dengan pembuatan aplikasi untuk seluruh kegiatan pengawasan, peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang terkait dengan teknologi informasi.

1. ***Pemanfaatkan Komitmen Pimpinan dan APIP Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka Good Goverment.***

Komitmen pimpinan dan APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sangatlah perlu, karena tanpa komitmen yang tinggi dalam rangka penegakan aturan dari seluruh *stakeholder* yang ada,akan sangat sulit dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik/ *good goverment* tersebut.

1. ***Koordinasi dan Konsolidasi dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dengan Aparat Penegak Hukum.***

Tidak bisa kita pungkiri bahwa Inspektorat Daerah secara nasional juga dituntut untuk berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan Aparat Penegak Hukum di daerah dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Yang menjadi arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan sasaran Tahun 2017, Terselenggaranya pengawasan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan :

1. Penilaian Kinerja OPD mencapai nilai Sangat Baik.
2. 95% OPD menyusun LKjIP secara benar dan tepat.
3. Renstra OPD yang sinkron dengan RPJMD 100%.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja**

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan pelaksanaan dan realisasi pertahun dari Renstra Inspektorat sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efesien dengan sasaran:
2. Profesionalisme Aparatur Pengawas pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
3. Meningkatnya partisipasi pegawai Pemerintah Kota Padang Panjang dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
4. Meningkatkan Pelaksanaan pengawasan (audit, reviu, evaluasi) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang efektif. Efeisen dan akuntabel.
5. Meningkatkan tingkat kematangan SPIP.
6. Meningkatkakn pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang.

**3.3. Program dan Kegiatan**

Rencana Program dan kegiatan pada Tahun 2019 yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Adminstarsi Perkantoran

Program Pelayanan Adminstarsi Perkantoran terdiri dari 11 Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik
3. Penyediakan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional
4. Penyedian jasa kebersihan kantor
5. Penyedian alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Dokumen
7. Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri 4 kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan Aplikasi dan Website Pengawasan
4. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri 1 kegiatan yaitu :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan terdiri 1 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Laporan kinerja Keuangan Perangkat Daerah
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah terdiri 17 kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
2. Penanganan kasus pengaduan dan pemeriksaan khusus di lingkungan pemda.
3. Monitoring dan tindak lanjut hasil temuan.
4. Maturitas SPIP.
5. Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB.)
6. Evaluasi SAKIP OPD.
7. Program Pengendalian Gratifikasi.
8. Pencegahan Pungli di Kota Padang Panjang.
9. Montoring E-LHKPN.
10. Monitoring E-LHKASN.
11. Peningkatan Kapabilitas APIP.
12. Pembangunan Zona Integritas.
13. Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi dengan Aparat Penegak Hukum.
14. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintergrasi.
15. Pelaksanaan Kegiatan Reviu
16. Pengangan Whistle Blower System (WBS)
17. Monitorting dan Evaluasi Perencanaan dan Pengagaran Responsif Gender.
18. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan terdiri 2 kegiatan yaitu :
19. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
20. Pelatihan tenaga teknis pengawasan dan penilaian Akuntabilitas kinerja (Bintek).

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendaaan perangkat daerah pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 yang bersumber dari apbd kota padang panjang dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

**BAB V**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ini juga berdasarkan pada rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk tahun 2017–2018 yang berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Kota Padang Panjang dengan memperhatikan usulan dan prioritas pembangunan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan dengan mempedomani tema dan prioritas pembangunan tahun 2019 di Kota Padang Panjang.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2019 menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017, prediksi Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan serta Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Daerah Padang Panjang tahun 2019.

Padang Panjang, 2018

**INSPEKTORAT KOTA PADANG PANJANG**

**Inspektur,**

**ERVIC RINALDY, SH**

**NIP. 19610513 198810 1 001**